



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

Nomor 72 Tahun 2016

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, Struktur Organisasi Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PDAM ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas guna menunjang kelancaran tugas-tugas Perusahaan Daerah, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;

